



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 163 /050/2026
TENTANG
TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2026 terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus; dan
 2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus.
 - b. tim teknis/tim pemantau teknis, mempunyai tugas:
 1. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2026;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi program Dana Alokasi Khusus di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
 3. merekapitulasi laporan triwulan dan menyampaikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Tahun 2026 kepada Tim Koordinasi Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Tingkat Provinsi dan Sekretariat bersama Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri;
 4. mengkoordinir perencanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2027;
 5. melakukan pengecekan secara visual terhadap kesesuaian kelayakan teknis dan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh instansi pengusul program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2027;
 6. memberikan saran dan masukan atas Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2027 yang disusun yang selanjutnya usulan rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2027; dan
 7. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis elektronik.

- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.03.

EEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

WYOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SEKDANO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN KEMENTERIAN KARYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PE TINDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 163 /050/2026
TENTANG
TIM PEMANTAUAN TEKNIS
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI
KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN
2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
II.	TIM TEKNIS/TIM PEMANTAU TEKNIS	
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Anggota
11.	Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat	Anggota
13.	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Anggota
14.	Kabid Pemerintahan & Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Anggota
15.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
18.	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
19.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Anggota
18.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan & Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Anggota
19.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Anggota
20.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pengendalian Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
21.	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
22.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
23.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
24.	Pejabat Pelaksana Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Operator
III.	SEKRETARIAT	
1.	Pejabat Pelaksana Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Sekretariat
2.	Pejabat Pelaksana Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah	Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN,

KOTA BALADI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SEKRETARIAT	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN KARYAT	
KABANG HUKUM	
PTD	

20/3-26
20/3-26
20/3-26